



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Jend. A. Yani - Beluwa - Larantuka Telp. (0983) 21247 Fax. (0983) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 01/P.11TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TK Nure Tawa Keluwain, tanggal 20 April 2011, Nomor 11/420/TK.NT/PK-KG/2011, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Nure Tawa Keluwain sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK Nure Tawa
Bentuk Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:
Jalan	: Dewi Sartika
Desa	: Keluwain
Kecamatan	: Kelubagolit
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nua Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 085253243921

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Nure Tawa Keluwain berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku


ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kelubagolit dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Nure Tawa Keluwain masih melaksanakan aktivitas
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 20 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Kelubagolit di Kelubagolit
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kelubagolit Di - Kelubagolit
5. Kepala Desa Keluwain di Keluwain

BADAN PENBANTU
(BP3)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

SURAT KEPUTUSAN
NO.001/BP3/TK-1987.

tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan SDK Pepageka, dalam Rapat 23 Juni 1987

Menimbang:

1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah peletak dasar bagi Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar.

Mendengar:

1. Hibauan Kepala SD serta usul dan saran wali murid.
2. Usul dan saran Pemerintah, pemuka masyarakat desa Pepakkelu.

Dengan persetujuan Pemerintah bersama Pemuka Masyarakat Desa Pepakkelu :

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama: Mensahkan berdirinya Taman Kanak-Kanak yang berkedudukan pada
Desa : Pepakkelu
Kecamatan : Adonara Timur
Kabupaten : Flores Timur

Ke dua : Taman Kanak-Kanak tersebut diberi nama: Taman Kanak-Kanak "NUBA TAWANG NARA GERE " yang selanjutnya disebut: "TKK NURE TAWANG " ;
Pepakkelu.-

Ke tiga: Untuk pertama kalinya Pengurus Taman Kanak-Kanak termaksud adalah BP3 SIK Pepageka:

Ketua	: Yoakim Bada Horo
Sekertaris	: Lukas Kia Goran
Bendahara	: Lukas Leki Sili
Pelindung	: Kepala Desa Pepakkelu
Penasihat	: Kepala SIK Pepageka.

Ke empat: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pepakkelu, 23-06-1987

Diketahui:

Kepala Desa Pepakkelu,

(Laurens Lema Libak)

Kepala SIK Pepageka,

(Suban Garak)

NIP. 130306370.

Ketua BP3 SIK Pepageka,

(Yoakim Bada Horo)